



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 137 /KPTS/IX /2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Dinas, yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota Dapat Menyetujui dan Menetapkan Barang Milik Daerah Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan yang akan Dijual Sesuai Batas Kewenangannya, maka dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Berupa Kendaraan Dinas Roda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Dinas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 024/596/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Usulan Penghapusan Barang;

2. Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 032/01/IV/2015 tentang Hasil Pengecekan/ Penelitian atas Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat, dengan rincian barang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, ditetapkan berdasarkan Usulan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah kepada Bupati sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 024/596/2014 tanggal 17 September 2014;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 September 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :





1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 137 /KPTS/ 1x /2015
TANGGAL : 21 September 2015

TENTANG : DAFTAR PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERUPA
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

NO	URAIAN	KET.
1.	Jenis Mobil : Station Wagon/Minibus Merk/Type : Toyota / Inova Tahun Pembelian : 2007 No. Polisi : B 8205 BS Harga Perolehan : Rp. 230.100.000,- Unit Kerja Pemakain : Mes Perwakilan Kab. Halbar	Data Sesuai Berita Acara Nomor : 032/01/IV/ 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

